



Kecamatan Mojo

Jl. Raya Tawang, Mojo, Kec. Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64162 64162 0354479308

Pemerintah Kab. Kediri / Kecamatan Mojo

Legalisasi Izin Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan izin keramaian ditandatangani kepala desa
2. Foto copy KTP pemohon atau ketua panitia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan izin keramaian
2. Berkas yang belum lengkap dikembalikan untuk dilengkapi
3. Berkas yang sudah lengkap ditandatangani, diberi penomoran dan stempel
4. Penyerahan surat izin keramaian kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Izin Keramaian

Pengaduan Layanan

SP4N LAPOR (lapor.go.id)

SMS 1708